



BUPATI KEEROM

PERATURAN BUPATI KEEROM NOMOR 2A TAHUN 2013

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI DOKTER DAN PARA MEDIS YANG BERTUGAS DI DAERAH KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEEROM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan, motivasi kerja dan kesejahteraan bagi dokter dan para medis yang bertugas di daerah khusus, maka dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Dokter dan Paramedis yang bertugas di Daerah Khusus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Keerom, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416),
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Dinas-Dinas Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2010-2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI DOKTER DAN PARAMEDIS YANG BERTUGAS DI DAERAH KHUSUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas secara nyata pada satuan pelayanan kesehatan yang berada di Daerah Khusus.
2. Daerah Khusus adalah daerah terpencil dan daerah sangat terpencil.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Keerom.
4. Bupati adalah Bupati Keerom
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat, SKPD adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran yang disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
7. Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom.
9. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada SKPD.
10. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-UP/GU/TU, adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa PA
11. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh PPKD selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.
12. Daftar Perhitungan Pembayaran adalah daftar yang dibuat dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran disetujui oleh kuasa PA/Pengguna Anggaran yang memuat besaran uang Tambahan Penghasilan untuk masing-masing penerima hak dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima penerima hak.
13. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SPTJM, adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Kuasa PA/PA yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran Tambahan Penghasilan telah dihitung dengan benar dan pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan kepada kas daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran dan kerugian daerah.
14. Surat Setoran Pajak, yang selanjutnya disingkat SSP, adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau panyetoran pajak yang terutang ke Kas Negara melalui kantor penerima pembayaran.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Tambahan Penghasilan bagi pegawai bertujuan untuk :

- meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap;
- meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat; dan
- meningkatkan kesejahteraan pegawai yang bekerja di Daerah Khusus.

BAB III KRITERIA DAN PENETAPAN DAERAH KHUSUS

Pasal 3

- Daerah Khusus di Kabupaten dikategorikan atas :
 - daerah terpencil; dan
 - daerah sangat terpencil
- Kriteria daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - akses transportasi sulit dijangkau dan mahal disebabkan oleh terbatasnya jalan raya, tergantung pada jadwal tertentu, tergantung pada cuaca, satu-satunya akses dengan jalan kaki, memiliki hambatan dan tantangan alam yang besar dengan jarak tempuh dari ibukota Kabupaten paling cepat dua puluh empat (24) jam dan paling lama empat puluh delapan (48) jam.
 - tidak tersedia dan/atau sangat terbatasnya layanan fasilitas umum, fasilitas kesehatan, fasilitas listrik, fasilitas informasi dan komunikasi, dan sarana air bersih; dan/atau
 - tingginya harga-harga dan/atau sulitnya ketersediaan bahan pangan, sandang, dan papan atau perumahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup.
- Kriteria daerah sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b adalah terpenuhinya seluruh kriteria daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kondisi lebih parah.

Pasal 4

- Satuan pelayanan kesehatan sesuai dengan kriteria daerah terpencil dan daerah sangat terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), meliputi :
 - Puskemas Waris;
 - Puskemas Senggi; dan
 - Puskesmas Ubrub;
- Wilayah Pelayanan Kesehatan daerah sangat terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3, hanya meliputi Puskemas Towe.

Pasal 5

- Wilayah pelayanan kesehatan Puskesmas Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - Pustu Ampas;
 - Pustu Kali Bom;
 - Pustu Bompai;
 - Pustu Kali Pau; dan
 - Pustu Kali Mo;
 - Pustu Kalilapar I; dan
 - Poskeskam Kali Pai.
- Wilayah pelayanan kesehatan Puskesmas Senggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - Pustu Woslay;

- b. Pustu Molof;
 - c. Pustu Usku;
 - d. Pustu Yabanda;
 - e. Pustu Kaisnar;
 - f. Pos Pelayanan Walay; dan
 - g. Pustu Warlef.
- (3) Wilayah pelayanan kesehatan Puskesmas Ubrub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Pustu Dubu;
 - b. Pustu Yuruf;
 - c. Pustu Semografi; dan
 - d. Pustu Yambraf.
- (4) Wilayah pelayanan kesehatan Puskesmas Towe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi :
- a. Poskeskam Lules;
 - b. Pos Pelayanan Milki;
 - c. Poskeskam Terfones;
 - d. Pustu Bias;
 - e. Pos Pelayanan Tefalma; dan
 - f. Pos Pelayanan Towe Atas.

BAB IV
JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

- (1) Jumlah tambahan penghasilan PNS /CPNS dibidang kesehatan berdasarkan wilayah tugas, sebagai berikut :

No	Bidang Kesehatan	Besaran Tambahan Penghasilan Per Orang / Bulan			
		Kriteria Terpencil			Kriteria Sangat Terpencil
		Puskesmas Waris	Puskesmas Senggi	Puskesmas Ubrub	Puskesmas Towe
1	Dokter Umum/Dokter Gigi	Rp. 15.000.000	Rp. 20.000.000	Rp. 25.000.000	Rp. 30.000.000
2	Paramedis				
	a. Perawat	1 X gaji pokok	1 X gaji pokok	1 X gaji pokok	2 X gaji pokok
	b. Bidan	1 X gaji pokok	1 X gaji pokok	1 X gaji pokok	2 X gaji pokok
	c. Nutrisinis	1 X gaji pokok	1 X gaji pokok	1 X gaji pokok	2 X gaji pokok
	d. Analis Laboratorium	1 X gaji pokok	1 X gaji pokok	1 X gaji pokok	2 X gaji pokok
	e. Tenaga Promosi Kesehatan	1 X gaji pokok	1 X gaji pokok	1 X gaji pokok	2 X gaji pokok

- (2) Jumlah tambahan penghasilan bagi PNS/CPNS Golongan II dibidang kesehatan dengan kriteria wilayah tugas sangat terpencil diberikan tambahan penghasilan per bulan Rp. 4000.000,00 (empat juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Jumlah tambahan penghasilan tenaga kontrak bidang kesehatan berdasarkan wilayah tugas, sebagai berikut :

No	Bidang Kesehatan	Besaran Tambahan Penghasilan Per Orang / Bulan			
		Kriteria Terpencil			Kriteria Sangat Terpencil
		Puskesmas Waris	Puskesmas Senggi	Puskesmas Ubrub/Web	Puskesmas Towe
1	Dokter Umum/Dokter Gigi (PTT)	Rp. 15.000.000	Rp. 20.000.000	Rp. 25.000.000	Rp. 30.000.000
2	a. Perawat	Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
	b. Bidan	Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
	c. Nutrisionis	Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
	d. Analis Laboraterium	Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
	e. Tenaga promosi Kesehatan	Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp. 4.000.000,-

BAB V
MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada masing-masing pegawai berdasarkan penilaian atas :
 - a. keberadaan ditempat bertugas; atau
 - b. kinerja/kualitas pelayanan
- (2) Perhitungan dan mekanisme penilaian berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.

BAB VI
ALOKASI DANA

Pasal 9

Tambahan Penghasilan Pegawai dialokasikan dalam anggaran Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAKSANAAN PEMBAYARAN

Pasal 10

Tambahan Penghasilan diberikan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan sesuai Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima Tambahan Penghasilan .
- (2) Dalam hal terdapat tunggakan atau kekurangan bayar/rapel atas Tambahan Penghasilan dari tahun lalu, dapat diajukan tagihan dan dilakukan pembayaran sepanjang pagu DPA-SKPD tahun berjalan tersedia.

Pasal 12

Tambahan Penghasilan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bersifat final.

Pasal 13

Permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan diajukan secara terpisah dari gaji induk.

Pasal 14

Pembayaran Tambahan Penghasilan dihentikan apabila yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VIII

PROSEDUR PENGAJUAN SPP, PENGAJUAN SPM, DAN PENERBITAN SP2D

Pasal 15

- (1) Bendahara Pengeluaran Pembantu membuat Daftar Perhitungan Pembayaran berdasarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima Tambahan Penghasilan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran disertai dokumen pendukung dalam 2 (dua) rangkap.
- (2) Bendahara Pengeluaran menguji kebenaran Daftar Perhitungan Pembayaran dan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Tambahan Penghasilan dengan lampiran dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima Tambahan Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Daftar Perhitungan Pembayaran Tunjangan;
 - c. SPTJM dari Pengguna Anggaran; dan
 - d. SSP PPh Pasal 21.
- (4) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Bendahara Pengeluaran menyampaikan SPP-UP/GU/TU dengan disertai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPK-SKPD.

Pasal 16

- (1) PPK-SKPD melakukan penelitian dan pengujian atas kebenaran material dan formal SPP-UP/GU/TU dan dokumen pendukungnya.
- (2) Penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
 - a. kesesuaian antara Daftar Perhitungan Pembayaran dengan Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima Tambahan Penghasilan;
 - b. ketersediaan pagu anggaran berkenaan dalam DPA-SKPD;
 - c. meneliti kebenaran perhitungan potongan PPh Pasal 21; dan
 - d. meneliti kebenaran perhitungan potongan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Setelah melakukan penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK-SKPD membuat SSP PPh Pasal 21 dan SPM-LS;
- (4) PPK-SKPD menyampaikan SPM-UP/GU/TU dengan disertai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pengguna Anggaran.

Pasal 17

Pengguna Anggaran mengajukan SPM-UP/GU/TU Tambahan Penghasilan kepada Bendahara Umum Daerah dengan dilampiri :

- a. Daftar Perhitungan Pembayaran Tambahan Penghasilan;
- b. SPTJM dari Pengguna Anggaran;
- c. SSP PPh Pasal 21; dan
- d. ADK SPM dan ADK rekening penerima tunjangan.

Pasal 18

Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D dilaksanakan setelah diterimanya SPM-UP/GU/TU Tambahan Penghasilan beserta dokumen pendukung dalam keadaan lengkap.

BAB IX PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 19

- (1) Pemotongan Tambahan Penghasilan diberlakukan pegawai :
 - a. Pegawai yang tidak masuk bekerja atau tidak berada di tempat tugas selama 7 ½ (tujuh setengah) jam atau lebih dalam sehari;
 - b. Pegawai yang terlambat masuk bekerja;
 - c. Pegawai yang pulang sebelum waktunya;
 - d. Pegawai yang tidak mengganti waktu keterlambatan;
 - e. Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir;
 - f. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin; dan/atau
 - g. Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri.
- (2) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (perseratus).

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20

Pertanggungjawab atas pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) BKD melaksanakan monitoring pelaksanaan kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan.
- (2) BKD dalam melaksanakan monitoring pelaksanaan kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim yang susunan keanggotaannya berasal dari Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset, Dinas Kesehatan, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, dan Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur serta instansi terkait lainnya.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. rapat tim;
 - b. rapat koordinasi dengan SKPD/UPTD;
 - c. peninjauan;
- (4) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Kepala BKD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Keerom.

Ditetapkan di Arso
pada tanggal 30 Januari 2013

BUPATI KEEROM,
CAP/TTD
YUSUF WALLY

Diundangkan di Arso
pada tanggal 30 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM
CAP/TTD
PETRUS SOLOSSA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2013 NOMOR 2A

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

RULLY I RIRIMASE, S.Sos
Penata
Nip. 19730915 200502 1 001